

PINJAMAN ONLINE ILEGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

Fatmawati¹, Lince Bulutoding², Abdul Wahab³, Heri Iswandi⁴
Universitas Islam Makassar^{1,4}, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{3,4}
Email: Fatmawatiazfat.dty@uim-makassar.ac.id¹, lince.bulutoding@uin-
alauddin.ac.id², abdulwahab@uin-alauddin.ac.id³, Heriiswandi.dty@uim-
makassar.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pinjaman online ilegal dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi Masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dengan menelaah beberapa sumber seperti artikel dalam jurnal, buku maupun sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online ilegal seringkali berakhir pada gagal bayar oleh konsumen. Gagal bayar tersebut sebagai imbas dari tingginya suku bunga yang ada dalam pinjol ilegal. Berawal dari gagal bayar inilah kemudian memicu dampak negative pada konsumen. Gagal bayar dalam pinjol ilegal berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi Masyarakat. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh gagal bayar dalam pinjaman online ilegal antara lain adanya gangguan psikologis seperti stress, cemas bahkan sampai pada tingkat depresi. Selanjutnya yaitu tidak harmonisnya hubungan sosial korban, karena pinjaman online ilegal seringkali menyebarkan data pribadi korban kepada teman, kerabat ataupun rekan kerja yang akan merusak reputasinya. Dampak sosial lainnya yaitu terkait stigma sosial, yakni korban sering dipandang negatif oleh Masyarakat karena dianggap tidak mampu mengelola keuangannya. Dampak ekonomi dari pinjaman online ilegal antara lain beban keuangan yang semakin berat karena adanya bunga tinggi yang semakin menjerat dari pinjaman yang diperoleh, produktifitas menurun, peningkatan kemiskinan.

Kata Kunci: fintech p2p lending, pinjaman online, ilegal, ekonomi, kehidupan sosial

Abstract

This research aims to analyze illegal online loans and their impact on the social and economic life of the community. This research is qualitative research. The data in this research is secondary data obtained by reviewing several sources such as articles in journals, books and other relevant sources. Research results show that illegal online loans often end in consumer failure to pay. This failure to pay is the result of the high interest rates in illegal loans. Starting from failure to pay, this then triggers a negative impact on consumers. Failure to pay in illegal loans has an impact on the social and economic life of the community. The social impacts caused by failure to pay illegal online loans include psychological disorders such as stress, anxiety and even

depression. Next is the lack of harmony in the victim's social relations, because illegal online loans often share the victim's personal data with friends, relatives or co-workers which will damage their reputation. Another social impact is related to social stigma, namely that victims are often viewed negatively by society because they are deemed unable to manage their finances. The economic impacts of illegal online loans include increasingly heavy financial burdens due to high interest which increasingly ensnares the loans obtained, decreased productivity, increased poverty.

Keywords: fintech p2p lending, online loans, illegal, economy, social life

A. Pendahuluan

Pinjaman online (Pinjol) atau *fintech lending* merupakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang dilakukan secara online dengan mengakses aplikasi khusus yang disediakan oleh lembaga keuangan Perusahaan fintech. Pinjaman online ini semakin populer karena kemudahannya dalam proses pengajuan kredit. Pengajuan pinjaman dengan mudah dapat dilakukan hanya dengan mengakses aplikasi pinjaman online melalui Google Play atau AppStore dari masing-masing smartphone nasabah, tanpa harus berkunjung ke Lembaga keuangan. Proses pengajuan cepat, verifikasi dan persetujuan sangat cepat hanya menunggu beberapa jam. Hal ini semakin mudah karena dalam beberapa aplikasi pinjaman online tidak mempersyaratkan adanya jaminan sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman.¹ hanya bermodalkan KTP Masyarakat sudah dapat mendapatkan sejumlah pinjaman. Hal ini sangat berbeda dengan beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan Ketika Masyarakat akan mengajukan pinjaman secara konvensional melalui Lembaga keuangan, yang mengharuskan berbagai syarat yang harus di penuhi. Salah satu syarat yang sering menjadi kendala Masyarakat untuk memperoleh pinjaman pada Lembaga keuangan adalah adanya jaminan. Hadirnya pinjaman online yang tidak mensyaratkan adanya jaminan tentu menjadi angin segar bagi Masyarakat yang membutuhkan pinjaman.

Seperti halnya pinjaman dalam kehidupan nyata, pinjaman online juga terdiri atas pinjaman online konvensional, dan pinjaman online syariah. Atau *fintech p2p lending* syariah dan *fintech p2p lending* konvensional. Dalam kehidupan sehari-hari selain pinjaman yang ditawarkan dari Lembaga keuangan konvensional dan syariah terdapat juga badan atau perorangan yang menawarkan pinjaman secara tidak berizin yang sering disebut rentenir darat yang pinjamannya dengan suku Bunga yang mencekik. Dalam pinjaman online juga demikian, terdapat badan atau individu yang menawarkan pinjaman tanpa izin dari OJK dengan menerapkan suku Bunga yang sangat tinggi, akad tidak jelas dan dengan system penagihan yang tidak etis. Layanan ini masuk kedalam kategori pinjaman *online illegal*. Dan yang perlu disayangkan adalah

¹Lubis, A. P., & Permata, C. (2023). Perlindungan Anak Terhadap Iklan Vulgar Pada Game Online Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. Kabilah: Journal of Social Community, 8(1), 698–709.

justeru pinjol illegal ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan *pinjol legal* atau yang berizin. Pinjol illegal inilah yang banyak meresahkan Masyarakat. Pemerintah juga mengaku mengalami kendala untuk memberantas *platform* pinjaman *online illegal* karena mudahnya *platform* ini dibuat. Jika hari ini *platform* illegal dihapuskan oleh Komdigi, besok mereka bisa membuatnya lagi. Oleh karena itu tentu Masyarakat juga harus memiliki pengetahuan dan sikap bijak dalam memanfaatkan *platform* pinjaman online agar tidak meninggalkan dampak yang tidak diharapkan.

Fungsi Pinjol dapat menolong seseorang yang dalam keadaan terhimpit keuangan untuk memperoleh pinjaman, karena pada dasarnya tidak semua pihak mempunyai kelayakan untuk mendapatkan kredit melalui perbankan. Hal ini disebabkan karena perbankan mempunyai persyaratan yang cukup ketat untuk dapat memberikan kredit. Kelebihan inilah yang coba di isi oleh perusahaan *financial technology (Fintech)* yang memberi jasa pinjaman, dimana masyarakat yang membutuhkan sejumlah dana dapat memperoleh pinjaman dengan syarat yang relatif mudah dibandingkan dengan perbankan.

Namun dalam perkembangannya, transaksi pinjaman online tidak hanya memberikan manfaat akan tetapi juga diwarnai dengan beberapa masalah dalam Masyarakat. Pinjaman online yang pada awalnya hanya diperuntukkan sebagai modal usaha beralih menjadi kebutuhan pribadi dan konsumtif bahkan tidak jarang berujung pada penipuan.² Pada bulan Juni 2023 masyarakat sempat dikejutkan dengan pemberitaan “Karyawati sebuah toko retail bunuh diri akibat pinjaman online” serta ada juga pemberitaan dengan korban yang cukup banyak pada akhir tahun 2022,³ di mana ratusan mahasiswa universitas ternama harus berurusan dengan pinjaman online, dan mereka banyak yang mengalami gagal bayar.⁴Terlepas dari kasus tersebut, masih banyak peristiwa-peristiwa yang sangat memprihatinkan lainnya yang dialami oleh masyarakat sekitar kita yang terlibat dalam pinjaman yang berbasis teknologi (*online*) tak berizin atau *illegal*.⁵

Dampak permasalahan yang muncul bagi konsumen layanan pinjaman online salah satunya adalah saat penagihan pembayaran, mereka dibuat tidak nyaman, merasa

²Anna Maria Tri Anggraini dan Megawati Simanjuntak, “Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Fenomena Pinjaman Online”, dalam buku *Dinamika Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bogor: Penerbit IPB Press, 2023), h. 115-116.

³Fajrian, “Karyawati di Gorontalo Bunuh Diri Diduga Tertipu Pinjol”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230613165619-12-961340/karyawati-di-gorontalo-bunuh-dirididuga-tertipu-pinjol>. Diakses 15 Desember 2023.

⁴Kristiadi, “Ratusan tenaga Pendidik Jabar Terjebak Pinjol, Gaya Hidup Konsumtif Jadi Penyebab”, <https://mediaindonesia.com/nusantara/611158/ratusan-tenaga-pendidik-jabar-terjebak-pinjol-gaya-hidupkonsumtif-jadi-penyebab> . Media Indonesia, e-Paper, 6 September 2023, Diakses 12 Januari 2024

⁵Tantri Dewayanti, “Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-> . Diakses 12 Desember 2023.

diperas, diteror dan diintimidasi.⁶ Dampak negatif lain bermunculan seperti tersebarnya data pribadi peminjam, karena proses verifikasi pinjol dilakukan secara *online* dan akan meminta persetujuan dari penerima pinjaman untuk mengakses semua data, sehingga hal ini berisiko tinggi terkait penyalahgunaan data pribadi.⁷

Beberapa penelitian yang telah membahas tentang pinjaman online atau fintech p2p Lending antara lain Lisda Ariyani⁸ dengan judul penelitian Analisis Kebijakan Pinjaman Online Ilegal dan dampaknya Terhadap Anak dibawa umur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelanggaran dalam pinjol dapat ditemukan dalam pinjol legal maupun illegal, selain itu juga menganjurkan adanya Batasan usia minimal yang dapat mengajukan pinjaman online untuk menjaga hak anak-anak agar tidak mengakses pinjaman online secara bebas. Selanjutnya Penelitian Novika⁹, tentang Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa generasi milenial yang melakukan pinjaman online sudah dapat mengetahui tanggung jawab yang akan muncul dikemudian hari terkait keputusannya menggunakan pinjaman online akan tetapi tetap ditemukan dalam ruang lingkup lebih besar masih terdapat kasus terjeratnya kredit pinjaman online sehingga perlu dirancang model kesiapsiagaan dalam mengatasi bencana sosial pinjaman online. Penelitian Nina Nursari¹⁰ yang mengemukakan bahwa praktik riba yang diterapkan dalam pinjaman online berimplikasi menyebabkan nasabah gagal bayar, sehingga pada gilirannya mempengaruhi reputasi dan kredibilitas nasabah di sektor perbankan, termasuk perbankan syariah

Adapun kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian akan ditelusuri dampak pinjaman online ilegal terhadap kehidupan sosial dan ekonomi konsumen apabila terjadi gagal bayar dalam pinjaman online ilegal. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan melakukan identifikasi dampak pinjaman online ilegal terhadap kehidupan sosial dan ekonomi Masyarakat sehingga dapat menjadi Pelajaran bagi Masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh pinjaman online ilegal karena dampak yang akan ditimbulkan justru akan memperparah keadaan ekonomi keluarga

⁶Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1, Jan-June 2022, h. 74.

⁷Dea Justicia Ardha, et. al., “Mekanisme Pinjaman Online yang diakui Negara (Perspektif Hukum dan Agama) di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir”, h. 23. file:///Users/angraini/Downloads/5926-17889-1-PB%20(1).pdf. Diakses 23 Maret 2024.

⁸Lisda Ariyani. Analisis Kebijakan Pinjaman Online dan Dampak Terhadap Anak di Bawah Umur. *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023. Hlm 269-279

⁹Novika, F., Septivani, N., & Indra P, I. M. (2022). Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3(3), 1174–1192. <https://doi.org/10.37385/msej.v3i3.857>

¹⁰Nina Sari, Ending Solehuddin dan Nasruddin, PRAKTIK RIBA DAN GAGAL BAYAR PINJAMAN ONLINE: ANCAMAN PADA REPUTASI DAN KREDIBILITAS NASABAH DI ERA Digital, *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, Volume 2No. 2, Juli –Desember 2024, hlm.14-27

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan telaah terhadap sumber-sumber yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal ilmiah maupun publikasi media seperti laporan OJK tentang fintech yang legal dan illegal, maupun perundang-undangan yang mengatur tentang transaksi berbasis teknologi di Indonesia.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pinjaman Online

Perkembangan teknologi telah berdampak yang sangat signifikan terhadap keuangan di Indonesia. Salah satu produk hasil inovasi teknologi di bidang keuangan adalah adanya fintech atau keuangan digital. Terdapat beberapa jenis fintech antara lain crowdfunding dan lending. Pinjaman online merupakan bagian dari fintech yaitu fintech peer to peer lending atau yang lebih dikenal dengan istilah pinjaman online (pinjol). Pinjaman online atau *fintech Lending* adalah pemberian pinjaman yang dilakukan secara daring (melalui internet) dengan menggunakan platform digital ataupun melalui situs web.

Menurut Lee & Shin (2018), ada 6 (enam) model yang dikembangkan di dalam dunia *fintech* antara lain, *payment*, *wealth management*, *crowdfunding*, *Peer to Peer (P2P) lending*, *capital markets*, dan layanan asuransi. *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* adalah sebuah metode peminjaman uang kepada individu ataupun bisnis.

2. Pinjaman Online Ilegal

Pinjaman online ilegal adalah layanan pembiayaan yang diberikan secara online/daring oleh badan tertentu atau platform yang tidak terdaftar di OJK sehingga masuk kategori ilegal.¹¹ Pinjaman online ilegal sangat berbahaya karena dapat menimbulkan risiko finansial dan keamanan bagi masyarakat.

OJK telah mengatur aktivitas dan prosedur pinjaman online (pinjol) Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bahkan, telah dibentuk Satgas Waspada Investasi yang melibatkan OJK bersama instansi lainnya. Namun, keberadaan satgas ini tampaknya belum mampu menghentikan maraknya aplikasi pinjol ilegal yang terus mencari celah di tengah kebutuhan masyarakat. Pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK jelas melanggar aturan yang ada. Mereka beroperasi tanpa legalitas yang sah dan mengalihkan dana kepada pihak ketiga, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Sehingga mereka juga beroperasi tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh OJK. Penentuan suku bunga maupun system penagihan mereka tentukan sesuai kehendak mereka. Hal inilah yang banyak meresahkan Masyarakat dan kesan inilah yang tersimpan dalam benak Masyarakat bahwa penagihan dalam

¹¹Gomulya, Aviani Malik, Pinjam Dulu Seratus Pinjaman Online Ilegal Dan Dampaknya Pada Ekonomi Indonesia,

pinjaman online itu kasar, suku bunga tinggi termasuk sampai pada tahap pencemaran nama baik nasabah.

Stigma negatif ini muncul karena adanya ketidaktahuan Masyarakat dalam membedakan antara pinjol yang berizin dari OJK dengan pinjol yang tidak memiliki izin operasional dari OJK. Oleh karena itu selain mitigasi terhadap pinjol ilegal yang bermunculan pengetahuan Masyarakat tentang fintech juga penting untuk digalakkan, sehingga Masyarakat memiliki pengetahuan untuk melakukan filter terhadap kegiatan ekonomi yang akan mereka lakukan. Khususnya terhadap penggunaan fasilitas pinjaman online

3. Dampak pinjaman Online Ilegal Terhadap Kehidupan Sosial Konsumen

Pinjaman online sejatinya bertujuan memberikan kemudahan kepada Masyarakat untuk mengakses pinjaman, khususnya bagi Masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit dari Lembaga perbankan. Akan tetapi ternyata kemudahan ini turut dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan. Selain pinjaman online yang memperoleh izin dari OJK, juga terdapat pinjaman online yang tidak memiliki izin sehingga disebut pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal ini banyak meresahkan Masyarakat karena operasionalnya yang tidak memiliki standar. Penetapan bunga dan sistem penagihan dilakukan sesuai keinginan mereka sendiri. Celakanya lagi, karena ternyata jumlah pinjaman online yang ilegal jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pinjaman online yang legal. Akibatnya Masyarakat susah untuk mengelak dari pinjaman online ilegal. Hal ini juga diperparah dengan kurangnya kemampuan Masyarakat untuk membedakan pinjaman online ilegal dengan pinjaman online legal.

Berikut adalah beberapa risiko pinjaman online di Indonesia:¹²

- 1) Suku bunga yang tinggi: Suku bunga pinjaman online cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Hal ini dapat membuat debitur terjebak dalam jeratan utang yang terlalu berat hingga tidak mampu membayar cicilannya.
- 2) Denda dan beban bunga yang terus menumpuk: Jika debitur tidak membayar cicilan tepat waktu, maka akan dikenakan denda dan beban bunga yang terus menumpuk.
- 3) Kejaran *debt collector*: Jika debitur tidak membayar cicilan tepat waktu, maka akan dikejar oleh *debt collector* yang dapat meresahkan dan mengganggu kehidupan pribadi.
- 4) Pinjol ilegal: Pinjol ilegal kerap meresahkan masyarakat dan harus dibasmi bersama-sama. Pinjol ilegal tidak terdaftar di OJK sehingga bisa memberikan bunga sesuai kewenangan sendiri sehingga berdampak pada pinjaman yang terus membengkak jika peminjam terlambat dalam melakukan pembayaran.

¹²Gomulya, Aviani Malik, Pinjam Dulu Seratus Pinjaman Online Ilegal Dan Dampaknya Pada Ekonomi Indonesia,

- 5) penggunaan data pribadi sebagai bentuk tagihan pembayaran hutang. . Penyedia pinjaman online ilegal menghubungi nomor darurat juga sekaligus mengakses kontak yang ada pada ponsel peminjam dan menyebarkan berita pinjaman, yang apabila masih belum ada tanggapan maka foto identitas diri akan disebarluaskan. Aksi teror ini dirasa menimbulkan konflik sosial karena bagi peminjam akan menimbulkan rasa malu atas info hutang yang disebarluaskan sehingga memicu aksi nekat yang tidak diinginkan¹³
- 6) hilangnya privacy atau data pribadi pengguna dikarenakan perusahaan pinjol ilegal mengambil data pribadi pengguna dengan cara yang tidak patut dengan maksud penggunaan yang tidak baik.

Pinjaman online ilegal dengan bunga yang sangat tinggi sering kali berakhir dengan ketidakmampuan nasabah untuk membayar pinjaman atau nasabah akan gagal bayar. Dengan gagal bayarnya nasabah maka ini akan menjadi awal dari beberapa dampak negatif yang akan muncul dari transaksi yang dilakukan terhadap pinjaman online yang tidak berizin. Dampak langsung yang bisa didapatkan oleh nasabah antara lain berdampak pada kehidupan sosial nasabah. Diantara dampak sosial yang disebabkan oleh pinjaman online ilegal antara lain:

- 1) gangguan psikologis seperti stress, cemas bahkan sampai pada tingkat depresi.
- 2) tidak harmonisnya hubungan sosial korban, karena pinjaman online ilegal seringkali menyebarkan data pribadi korban kepada teman, kerabat ataupun rekan kerja yang akan merusak reputasinya.
- 3) Munculnya stigma sosial, yakni korban sering dipandang negative oleh Masyarakat karena dianggap tidak mampu mengelola keuangannya.

4. Dampak gagal bayar pada Pinjol ilegal terhadap perekonomian konsumen

Tujuan utama melakukan pinjaman adalah untuk membantu kebutuhan mendesak dalam keluarga. Baik pinjaman secara konvensional maupun secara digital pada dasarnya dilakukan untuk menyambung hidup. Akan tetapi seiring perkembangan zaman pinjaman seringkali tidak didorong oleh sebuah kebutuhan mendesak akan tetapi mengarah pada kegiatan yang sifatnya konsumtif. Hadirnya pinjaman melalui teknologi pun memicu perilaku konsumtif Masyarakat dalam melakukan pinjaman. Kemudahan yang ditawarkan dalam pinjaman online selain memberikan banyak manfaat juga membawa beberapa mudharat. Dampak ekonomi dari pinjaman online ilegal antara lain

- 1) Beban keuangan yang semakin berat karena adanya bunga tinggi yang semakin menjerat dari pinjaman yang diperoleh.

Pinjaman online ilegal pada umumnya memberlakukan suku bunga dan denda yang sangat tinggi, jauh di atas suku bunga yang wajar. Hal ini yang menyebabkan konsumen terjebak dalam siklus utang yang semakin lama semakin banyak dan semakin sulit untuk dilunasi. Selain bunga dan denda yang tinggi,

¹³Fanny Novika, Nike Septivani, I Made Indra P. Ilegal Online Loans Become A Social Disaster For The Millennial Generation Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial, Management Studies and Entrepreneurship Journal Vol 3(3) 2022: 1174-1192

dalam pinjaman online ilegal seringkali terdapat biaya tersembunyi atau biaya yang tidak transparansi sehingga total utang konsumen akan meningkat tanpa di sadari

2) Produktifitas menurun.

Semakin banyaknya utang karena terjerat pinjaman online ilegal akan menyebabkan produktifitas menurun. Konsumen akan merasa stress dan tidak bisa focus dalam bekerja karena tekanan mental dan utang yang terus menerus meningkat

3) peningkatan kemiskinan.

Sebagai kelanjutan dalam terjeratnya konsumen dalam siklus pinjaman online ilegal yaitu adanya peningkatan kemiskinan. Bukannya meningkatkan perekonomian akan tetapi pinjaman online ilegal akan semakin memperburuk kondisi perekonomian konsumen. Konsumen akan semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dalam keluarganya seperti biaya Pendidikan anak, biaya Kesehatan termasuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan.

D. Penutup

Pinjaman online ilegal pada umumnya memberikan dampak yang negative terhadap kehidupan sosial dan ekonomi konsumen. Diantara dampak negative yang bisa ditimbulkan terhadap kehidupan sosial konsumen adalah dampak psikologi seperti stress, adanya pencemaran nama baik serta dapat memicu stigma negative dalam kehidupan bermasyarakat. Konsumen akan dicap tidak mampu mengelola keuangan sehingga terjerat dalam pinjaman online. Selain dampak negative terhadap kehidupan sosial konsumen, pinjaman online ilegal juga akan merusak perekonomian konsumen. Pinjaman online ilegal dengan penerapan suku bunga yang sangat tinggi seringkali menyebabkan gagal bayar oleh konsumen. Pada saat konsumen sudah dalam posisi gagal bayar, maka ini akan menjadi awal utang konsumen akan semakin banyak dari hari kehari. konsumen yang sudah masuk dalam siklus utang dan bunga yang tinggi akan kesulitan untuk mengakhiri kondisi tersebut. Dan pada akhirnya kondisi ekonomi akan semakin sulit. Penelitian ini masih terkendala oleh waktu penelitian yang singkat sehingga tidak bisa bersinggungan secara langsung dalam menemukan korban pinjaman online ilegal untuk mendapatkan data secara langsung tentang dampak yang mereka dapatkan dengan pinjaman online ilegal tersebut. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menemukan secara langsung konsumen pinjaman online ilegal yang perekonomiannya menjadi terpuruk karena terjerat pinjaman online ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Maria Tri Anggraini dan Megawati Simanjuntak, “Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Fenomena Pinjaman Online”, dalam buku *Dinamika Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bogor: Penerbit IPB Press, 2023), h. 115-116
- Dea Justicia Ardha, et. al., “Mekanisme Pinjaman Online yang diakui Negara (Perspektif Hukum dan Agama) di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir”, h. 23. file:///Users/anggraini/Downloads/5926-17889-1- PB%20(1).pdf. Diakses 23 Maret 2024.
- Fanny Novika, Nike Septivani, I Made Indra P. Illegal Online Loans Become A Social Disaster For The Millennial Generation Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial, *Management Studies and Entrepreneurship Journal* Vol 3(3) 2022: 1174-1192
- Fajrian, “Karyawati di Gorontalo Bunuh Diri Diduga Tertipu Pinjol”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230613165619-12-961340/karyawati-di-gorontalo-bunuh-dirididuga-tertipu-pinjol>. Diakses 15 Desember 2023.
- Gomulya, Aviani Malik, Pinjam Dulu Seratus Pinjaman Online Ilegal Dan Dampaknya Pada Ekonomi Indonesia,
- Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1, Jan-June 2022, h. 74.
- Kristiadi, “Ratusan tenaga Pendidik Jabar Terjebak Pinjol, Gaya Hidup Konsumtif Jadi Penyebab”, <https://mediaindonesia.com/nusantara/611158/ratusan-tenaga-pendidik-jabar-terjebak-pinjol-gaya-hidupkonsumtif-jadi-penyebab> . Media Indonesia, e-Paper, 6 September 2023, Diakses 12 Januari 2024
- Lubis, A. P., & Permata, C. (2023). Perlindungan Anak Terhadap Iklan Vulgar Pada Game Online Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Kabilah: Journal of Social Comunity*, 8(1), 698–709.
- Lisda Ariyani. Analisis Kebijakan Pinjaman Online dan Dampak Terhadap Anak di Bawah Umur. *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023. Hlm 269-279
- Nina Sari, Ending Solehuddin dan Nasruddin, Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital, *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, Volume 2 No. 2, Juli –Desember 2024, hlm.14-27
- Novika, F., Septivani, N., & Indra P, I. M. (2022). Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3(3), 1174–1192. <https://doi.org/10.37385/msej.v3i3.857>

Tantri Dewayanti, “Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah”,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-> . Diakses 12 Desember 2023